

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bagian bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara singkat mengenai paparan data yang diperoleh dari hasil lapangan untuk mendukung kebenaran-kebenaran dan keabsahan dari penelitian ini, baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dari hasil dokumentasi.

##### **1. Profil Desa Srambah**

###### **a. Sejarah Desa Srambah**

Desa Srambah adalah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat setempat melalui pemilihan kepala desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat sampai sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya tanpa adanya Periode atas Nama Sabebi
2. Kepala desa atas Nama Hasan Dumyati periode tahun 1991-2007
3. Kepala desa atas Nama Fauziah periode tahun 2007-2013
4. Kepala desa atas Nama Mariyam periode tahun 2013 Sampai Sekarang.<sup>1</sup>

###### **b. Demografi**

Berdasarkan dari data Administrasi Pemerintah Desa srambah tahun 2022, jumlah penduduk Desa Srambah yaitu terdiri dari 866 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah total penduduk 3.154 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.523 orang,

---

<sup>1</sup> Data Desa Srambah, Tahun 2022

perempuan 1.631 orang, Secara administrasi, Desa Srambah berada di Kecamatan Proppo Kabupaten pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Adapun Jarak tempuh Desa Srambah ke kantor kecamatan kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kantor kabupaten/kota kurang lebih 9 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut

1. Utara : Desa Tattangoh, kecamatan, Proppo
2. Selatan : Desa Plampaan, Kecamatan, Camplong
3. Timur : Desa Gro'om, kecamatan, Proppo
4. Barat : Desa Madulang, Kecamatan, Omben

### **c. Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses belajar ilmu pengetahuan juga ilmu keterampilan dan kebiasaan dari kelompok orang yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya dengan belajar dan berlatih, ataupun dengan melakukan penelitian. Pendidikan biasanya juga terjadi di bawah pimpinan orang tua, akan tetapi sering juga terjadi secara otodidak. Serta dari pengalaman yang dapat memiliki efek positif dengan cara melalui berpikir, merasa, atau tindakan dapat pula dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan secara formal ataupun umum dapat terbagi ke beberapa tahapan misalnya sebelum bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian diperguruan tinggi.

Sedangkan pendidikan non-formalnya adalah seperti pengajian, dan pondok pesantren.<sup>2</sup>

Dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi maka bisa membuat kepandaian dari masyarakat yang pada akhirnya memotivasi tumbuhnya akan ketrampilan wirausahawan dan membuat lapangan pekerjaan yang baru, sehingga dapat membantu program pemerintahan didalam memberantas pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Adapun tingkat pendidikan penduduk desa Srambah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) : 265
2. Sekolah Dasar (SD) : 747
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 531
4. Sekolah Menengah Atas (SMA): 160
5. Sarjana (S1) : 15

Pendidikan yang ada di Desa Srambah tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah Atas dan tingkat pendidikan tinggi ada di lembaga pendidikan pondok pesantren.

Sedangkan pondok pesantren yang ada Desa Srambah antara lain

1. Pondok pesantren Al-Hasan pengasuh kh. Hasan Muayyad Djauhari (Dusun timur desa Srambah)

#### **d. Keadaan Ekonomi**

---

<sup>2</sup> Data Desa Srambah, Tahun 2022

Secara keseluruhan pekerjaan masyarakat Di Desa Srambah dapat dibagi kedalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, dan lain-lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa srambah ada beberapa masyarakat yang bekerja disektor pertanian dengan jumlah 1.074 orang, sedangkan Disektor perdagangan 102 orang, yang jadi Pegawai 51 Orang, sedangkan Wiraswasta 123 orang.<sup>3</sup>

Maka dari itulah jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan jumlah 1.350 orang. Berikut ini merupakan data dengan jumlah masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Dari melihat data yang di atas maka jumlah masyarakat yang menganggur di desa Srambah bisa dikatakan cukup rendah. Berdasarkan data lain juga dinyatakan bahwa jumlah masyarakat yang berusia 20-50 yang masih belum mempunyai pekerjaan dengan jumlah 235 orang, dari jumlah angkatan kerja inilah sekitar 1.350 orang, data-data inilah yang merupakan kisaran dari angka-angka pengangguran yang ada di Desa Srambah.

#### **e. Kondisi pemerintahan**

##### **1. Pembagian wilayah**

Berdasarkan data yang ada di Desa Srambah kondisi pemerintahan dapat dibagi kedalam 5 Dusun yaitu Dusun Timur, Dusun Kelbung, Dusun Parseh, Dusun Karang Pelle, Dusun Utara. Secara umum pelayanan di Desa Srambah kepada masyarakatnya cukup dibilang sangat memuaskan dan kelembagaannya yang ada juga berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Data Desa Srambah, Tahun 2022

<sup>4</sup>Ibid,,

Pada bagian ini bakal ditemukan sebuah data yang dapat diperoleh dari lapangan dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## **2. Proses Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan**

Arakan manten dalam prosesi pernikahan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Srambah khususnya, bagi pihak laki-laki, tradisi arakan manten harus dilakukan karena ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kedua mempelai dan keluarga yang akan melakukan acara pernikahan. Untuk menemukan sebuah informasi lebih mendalam mengenai tradisi arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan dilapangan, dokumentasi, serta wawancara dengan warga, pelaku, tokoh masyarakat maupun dari tokoh agama di Desa Srambah untuk mencari informasi mengenai tradisi Arak Manten dalam prosesi pernikahan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Srambah atas Nama Mariyam di Dusun karang pelle yang mengetahui latar belakang adanya tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan yang menjelaskan sebagai berikut:

“Tradisi arak Manten ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, dan sudah menjadi kebiasaan di desa Srambah. Namun ada Perbedaan Arak Manten yang dulu dengan arak Manten yang sekarang, dulu arak Manten diarak oleh masyarakat dengan berjalan kaki dan kedua mempelai menunggangi kuda dan secara bersamaan diarak menuju kerumah mempelai laki-laki, dengan seiringnya waktu dan zaman mulai berkembang terjadilah sebuah perubahan dari jalan kaki berganti menggunakan motor dan mobil, motor tersebut di lengkapi dengan knalpot

yang berbunyi nyaring dan membawa beberapa petasan dan diledakkan di jalan-jalan raya”.<sup>5</sup>

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh kepala desa Srambah di dusun karang pelle bahwa tradisi Arak Manten mengalami perubahan dari dulunya berjalan kaki berubah menjadi mengganggu motor dan mobil, dimana motor tersebut di lengkapi dengan knalpot yang berbunyi nyaring atau knalpot blong.

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh hasir salah satu masyarakat desa Srambah yang menjelaskan tentang tradisi arakan manten dalam prosesi pernikahan, dengan wawancara sebagai berikut:

“*Pertama*, karena memang kebiasaan masyarakat desa Srambah setiap ada acara pernikahan pasti di arak menuju kerumah mempelai laki-laki dan ini wajib dilakukan meski kecil-kecilan. *Kedua*, untuk mengantar kedua mempelai laki-laki dan perempuan untuk bermain atau berkunjung kerumah mempelai laki-laki, sehingga Tradisi ini memang ada sejak dulu dilakukan oleh masyarakat desa Srambah. Berbeda dengan acara pernikahan yang dijadikan satu di rumah mempelai perempuan artinya dirumah mempelai laki-laki tidak ada acara pernikahan maka Tradisi ini tidak dilakukan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh oleh peneliti dari ketiga informan bahwa yang mendorong masyarakat desa Srambah tetap melaksanakan tradisi arakan manten dalam prosesi pernikahan dilatar belakang karena memang kebiasaan masyarakat desa untuk mengantar kedua mempelai laki-laki maupun perempuan bermain atau berkunjung kerumah mempelai laki-laki sehingga Tradisi ini wajib dilakukan setiap melakukan acara pernikahan.

selanjutnya Penelitian ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan di Desa Srambah Kecamatan

---

<sup>5</sup> Mariyam, kepala Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (07 April 2022)

<sup>6</sup> Hasir, Masyarakat Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (28 April 2022).

Proppo Kabupaten Pamekasan, berikut pendapat ustad Mukhsin selaku tokoh agama didesa srambah dengan penjelasan sebagai berikut:

“Pandangan saya mengenai Tradisi arak arakan manten dalam prosesi pernikahan yaitu sah-sah saja karena Tradisi ini sudah banyak yang menyetujui dan setiap ada Pernikahan didesa kami mesti ada tradisi arakan manten, karena ini sudah menjadi kebiasaan di desa Srambah khusus kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan, jadi selagi tidak ada unsur pemaksaan didalamnya maka Tradisi ini wajib dilakukan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh Peneliti dari tokoh agama yang ada di desa Srambah kecamatan Proppo ialah, bahwa tradisi ini sah-sah saja asalkan didalamnya tidak ada unsur keterpaksaan dan tradisi ini sudah banyak dilakukan masyarakat desa Srambah ketika melaksanakan hajatan pernikahan. tradisi ini boleh dilakukan oleh masyarakat karena tradisi ini juga tidak bertentangan dengan syariat islam dan tradisi inipun sudah dianggap mudah oleh masyarakat. Sehingga mayoritas masyarakat di Desa Srambah melakukan tradisi ini.

Selanjutnya Penelitian menanyakan kepada keluarga yang memiliki acara pernikahan dengan bapak Rifa'i dengan wawancara sebagai berikut:

“Tradisi arakan manten ini dilakukan setelah semua rangkaian acara pernikahan selesai, baru Tradisi ini dilakukan dan dimeriahkan secara bersamaan dan mempelai laki-laki dijemput oleh teman-temannya anak saya Kerumah mempelai perempuan. Dan membawanya kerumah kami (pihak laki-laki), biasanya Tradisi arakan manten lumrahnya dilakukan waktu sore hari”.<sup>8</sup>

Selanjutnya Penelitian menanyakan kembali kepada bapak Rifa'i dengan wawancara sebagai berikut:

“Untuk sangsi baik dari tokoh adat maupun masyarakat itu ada mas karena Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan dikalangan masyarakat Desa Srambah, Adapun sangsinya berupa sangsi mural dari masyarakat biasanya jika seseorang yang tidak melakukan tradisi arakan biasanya

---

<sup>7</sup> Mukhsi, Tokoh Agama Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (28 April 2022).

<sup>8</sup> Rifa'i, Pemilik Acara, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

diomongin oleh tetangga, kadang dibilang tidak punya teman banyak, tidak memiliki sosialitas kepada teman-temannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh Penelitian dari bapak Rifa'i selaku pemilik acara bahwa mengenai sangsi itu ada dimana sangsi itu berupa moral dari masyarakat sekitar, yang berupa omongan yang tidak mengenakan kepada menmpelai laki-laki dan keluarga yang memiliki acara.

Selanjutnya Peneliti menanyakan kepada Mashud selaku rombongan dari tradisi arakan manten dalam prosesi pernikahan dengan wawancara sebagai berikut:

“Untuk syarat-syarat sebenarnya tidak ada kekhususan dari tradisi arak Manten, namun dari teman-teman kita semua hanya menerima undangan yang diberikan oleh mempelai laki-laki selaku teman kami yang diberikan dijauh-jauh hari, maka dari itu kami sebagai teman-temannya mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan ketika hari pernikahannya dilaksanakan”.<sup>10</sup>

Selanjutnya Peneliti menanyakan kepada Achmad Nawi selaku rombongan dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan dengan wawancara sebagai berikut:

“Untuk perlengkapan dan peralatan yang disediakan oleh kami selaku pelaku dari tradisi arakan manten dalam prosesi pernikahan ini ialah pertama sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan knalpot yang berbunyi nyaring (knalpot Blong) itu wajib, kedua bensin dengan korek api, bensin untuk dijadikan api dan disiram keknalpotnya supaya keluar api, ketiga petasan yang akan di ledakan di jalan-jalan menuju kerumah mempelai laki-laki, hanya itu saja yang disediakan oleh kami selaku pelaku dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan”.<sup>11</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh oleh peneliti dari kedua informan selaku rombongan dari tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan yaitu pertama tidak ada syarat-syarat kekhususan dalam melakukan tradisi arakan Manten hanya

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Mashud, Rombongan Tradisi Arak Manten, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

<sup>11</sup> Achmad Nawi, Rombongan Dari Tradisi Arak Manten, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).



mereka harus mendapatkan undangan dari mempelai laki-laki, yang kedua mengenai perlengkapan dan peralatan yang disediakan oleh rombongan yaitu sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan knalpot Blong, bensin dan korek yang terakhir adalah petasan yang akan diledakkan di jalan-jalan raya menuju kerumah mempelai laki-laki.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Faruq dan sayful selaku rombongan dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan dengan wawancara sebagai berikut:

“Berbicara mengenai kekurangan maupun kelebihan pasti ada, pertama mengenai kekurangan dari tradisi arak Manten pertama yaitu, membuat banyak orang bising dengan suara knalpot yang sangat berbunyi nyaring, kedua bisa membuat jalanan macet total karena kami selaku rombongan dari tradisi arak Manten memenuhi jalanan sehingga jalan raya penuh dengan iringan-iringan dari rumah mempelai wanita menuju kerumah mempelai laki-laki, ketiga dengan bunyi ledakan dari pentas tentunya sangat membuat orang atau masyarakat yang mendengarnya sangat tidak nyaman, itulah kekurangannya dari tradisi arakan manten ini.<sup>12</sup> Sedangkan kelebihanannya dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan ini yaitu, pertama membuat bangga mempelai laki-laki dan pihak keluarga karena dengan banyaknya teman-teman yang ikut mengarak acara pernikahannya, kedua mempelai laki-laki memiliki sosialitas yang tinggi terhadap teman-temannya sehingga ketika acara pernikahannya banyak dari teman-temannya yang hadir untuk memeriahkan acara pernikahannya”.<sup>13</sup>

Berdasarkan apa yang didapat peneliti dari hasil wawancaranya dengan Muhammad Faruf dan Sayful selaku rombongan dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan yaitu, mengenai kekurangan pasti ada dimana kekurangan tersebut pertama membuat masyarakat bising dengan suara dari knalpot Blong tersebut, kedua membuat kemacetan di jalan raya ketiga membuat masyarakat tidak nyaman dengan suara dari petasan tersebut.

---

<sup>12</sup> Muhammad Faruf, Rombongan Tradisi Arak Manten, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

<sup>13</sup> Sayful, Rombongan Tradisi Arak Manten, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

Sedangkan mengenai kelebihan dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan ini yaitu, pertama membuat bangga mempelai laki-laki dan pihak keluarga karena dengan banyaknya teman-teman yang mengikuti acara pernikahannya, kedua melambangkan bahwa mempelai laki-laki memiliki sosialitas yang tinggi terhadap masyarakat dan teman-temannya.

Selanjutnya Peneliti menanyakan kembali kepada kepala desa Srambah atas nama Mariyam mengenai Tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan di kediamannya di Dusun Karang Pelle dengan wawancara sebagai berikut:

“Melakukan Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan memang harus ada izin dari kepala desa, mengenai perizinan tersebut disatukan dengan perizinan acara pernikahan itu, biasanya orang disini menyebutnya dengan kata (Arekkes / izin dari kepala desa). Biasanya masyarakat desa Srambah datang dijauh-jauh hari yaitu satu bulan sebelum melangsungkan acara pernikahan dan meminta izin ke kepala desa bahwa yang bersangkutan akan mengadakan acara pernikahan dirumahnya, setelah itu kepala desa Srambah menyetujui acara pernikahan yang akan dilakukan oleh pihak yang mengajukan surat izin dari kepala desa tersebut. Mengenai surat izin dari tokoh adat itu tidak ada karena disini semua perizinan disatukan di kantor kepala desa Srambah khususnya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancaranya yang kedua bersama kepala desa Srambah mengenai Tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan tentang surat perizinan yaitu, memang ada dan itu harus dapat izin dari kepala desa Srambah karena jika suatu hal-hal ada yang tidak diinginkan maka kepala desa Srambah ikut bertanggung jawab atas hal apa yang terjadi.

Selanjutnya Peneliti ingin tahu lebih mendalam lagi mengenai Tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan yang mewawancarai kepada rombongan atas nama Muhammad Malik dengan wawancara sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Mariyam, Kepala Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (07 April 2022)

“Berbicara mengenai dampak positif maupun negatif tentang tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan ini tidak jauh dari kelebihan dan kekurangan yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya atas nama Muhammad Faruf dan Sayful. dampak positifnya yaitu, pertama membuat kedua mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai laki-laki akan bangga karena banyaknya teman-teman yang ikut serta dalam mengikuti acara pernikahannya tersebut. Kedua melambangkan sosialitas yang tinggi terhadap masyarakat dan teman-temannya. Sedangkan dampak negatif dari tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan ini pertama, membuat jalanan raya macet total. kedua, membuat masyarakat bising dengan banyaknya suara kendaraan yang dilengkapi dengan knalpot Blong dan suara ledakan dari petasan tersebut”.<sup>15</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan rombongan atas nama Muhammad Malik mengenai Tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan tentang dampak positif maupun negatif dia menjawab tidak jauh dari kelebihan dan kekurangan yang sudah dijelaskan oleh teman sebelumnya.

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Shohibul Liwak sebagai mempelai laki-laki yang menjelaskan tentang tradisi arak Manten Dalam Prosesi pernikahan, dengan wawancara sebagai berikut:

“Untuk mempelai laki-laki maupun perempuan tidak ikut serta dalam melakukan tradisi arak manten tersebut, mempelai laki-laki maupun perempuan hanya duduk didalam mobil saja. karena yang aktif dalam tradisi ini hanyalah dari pemuda-pemuda khusus yang sudah diundang oleh saya dijauh-jauh hari”.<sup>16</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengantin laki-laki bahwa kedua penganti laki-laki maupun perempuan tidak ikut andil dalam melakukan tradisi arak Manten, karena yang aktif dalam tradisi tersebut dari pemuda-pemuda yang sudah diundang oleh mempelai laki-laki dijauh-jauh hari.

---

<sup>15</sup> Muhammad Malik, Rombongan Arak Manten, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

<sup>16</sup> Shohibul Liwak, Mempelai Laki-Laki, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat atas nama Muhammad Abdur tentang tradisi arak Manten dalam prosesi pernikahan dengan wawancara sebagai berikut:

“Dalam melakukan tradisi arak manten ini semua kalangan masyarakat biasa ikut baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan disini tidak hanya dibatasi usia baik muda, anak-anak, tua, remaja semuanya bisa ikut dan mengiring-iringi dari rumah mempelai perempuan Sampai kerumah mempelai laki-laki. Namun yang aktif dalam tradisi ini hanyalah mereka-mereka dari pemuda-pemuda khusus yang sudah diundang oleh mempelai laki-laki. Sedangkan kami hanya memeriahkan saja dan mengikuti mereka-mereka didepan khusus anak muda tersebut”.<sup>17</sup>

Berdasarkan apa yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancaranya dengan masyarakat atas nama Muhammad Abdur yaitu, semua kalangan masyarakat bisa ikut serta dalam melakukan tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan ini. Entah itu laki-laki ataupun perempuan dan ini tidak hanya dibatasi oleh umur baik tua, anak-anak, maupun muda, semuanya bisa ikut memeriahkan Tradisi arak Manten dalam prosesi pernikahan tersebut ini.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atas nama Misdin dengan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya sah-sah saja jika mau melakukan tradisi Arak Manten ini, karena dilihat dari caranya tidak ada yang salah dan tidak melanggar ketentuan hukum islam. Tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat banyak dan menurut saya tradisi ini tidak berat sehingga masyarakat mayoritas melakukan tradisi ini sehingga bagi mereka yang melaksanakan hajatan pernikahan tidak jarang yang tidak melakukan, rata-rata dari masyarakat Srambah sendiri pasti akan mengadakan Tradisi arak Manten”.<sup>18</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari salah satu masyarakat atas nama Misdin bahwa menurut beliau tradisi ini boleh dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>17</sup> Muhammad Abdur, Masyarakat Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

<sup>18</sup> Misdin. Masyarakat Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

karena tradisi ini juga tidak bertentangan dengan syariat islam dan kebiasaan ini sudah dianggap mudah oleh masyarakat. Sehingga mayoritas masyarakat di Desa Srambah melakukan tradisi ini.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada ustadz Muksin mengenai Tradisi arak Manten dalam prosesi pernikahan dengan wawancara sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya mengenai masyarakat yang melakukan tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan boleh-boleh saja untuk melakukan, meskipun tradisi ini tidak ada dalam Al-Qur’an maupun al-hadist, akan tetapi tradisi ini merupakan kebiasaan orang dulu ketika melaksanakan pernikahan pasti di arak menuju kerumah pihak laki-laki, sehingga semua masyarakat disini melakukan tradisi semacam ini, sedangkan dilihat dari prosesnya tradisi ini tidak menyimpang dari syariat islam”.<sup>19</sup>

Berdasarkan apa yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancaranya dengan ustadz Muksin bahwa tradisi ini boleh dilakukan, meskipun tradisi ini didalam Al-Qur’an tidak diatur begitu pula dalam Al-hadist tetapi beliau mengatakan segala perbuatan itu tergantung dari prasangka hambannya, jika berprasangka baik maka hasilnya baik.

Dari berbagai wawancara dengan semua informan baik kepala desa, tokoh agama, masyarakat, para Rombongan. Mengenai Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan sah-sah saja untuk dilakukan Sebagaimana pendapat dari semua informan diatas, bahwasanya Tradisi ini tidak ada yang melanggar dari ketentuan hukum Islam. Tradisi ini meskipun tidak ada didalam Al-Qur’an dan Al-hadist, sedangkan mengenai tradisi itu sudah di ataur dalam Ushul Fiqh yaitu tentang Urf. Sehingga tokoh agama dan tokoh masyarakat mempersilahkan

---

<sup>19</sup> Mukhsin, Tokoh Agama Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (07 Mei 2022).

masyarakat untuk melakukan tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan tersebut.

Tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan jika dilihat dari segi pelaksanaan dan aturannya, tradisi ini tidak melanggar ketentuan dari aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat serta tradisi ini tidak melanggar dari hukum Islam. Tradisi ini juga memiliki tujuan yang positif untuk kedua mempelai, bahkan tidak hanya kepada mempelai saja akan tetapi juga kepada kedua keluarga. Sehingga masyarakat tetap menjalankan tradisi ini secara terus-menerus jika melaksanakan suatu acara pernikahan.

Berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat Srambah khususnya kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan, tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan merupakan bagian dari kebiasaan yang disebut urf, sesuai dengan pengertiannya urf yaitu segala sesuatu yang menjadi kebiasaan oleh masyarakat baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan yang bisa diterima oleh penduduk banyak dan tidak bertentangan dari syariat Islam.

## **B. Temuan peneliti**

Dari beberapa hasil wawancara maupun hasil observasi yang telah diselesaikan dan dilaksanakan oleh peneliti. Maka peneliti mendapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Tradisi Arak Manten dilatarbelakangi oleh Kebiasaan yang sifatnya terunturun sejak tahun 1990 an sampai sekarang, Adapun penggunaan

sepeda motor yang dilengkapi dengan knalpot blong dimulai sejak tahun 2000 an.

2. Tradisi ini sudah banyak yang menyetujui dan setiap ada Pernikahan didesa Srambah mesti ada tradisi arakan manten.
3. Tradisi arakan manten ini dilakukan setelah semua rangkaian acara pernikahan selesai, baru Tradisi ini dilakukan dan dimeriahkan secara bersamaan dan mempelai laki-laki dijemput oleh teman-temannya Biasanya dilakukan disore hari.
4. Jika tidak melakukan tradisi arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan ini maka mendapatkan sanksi berupa moral dari masyarakat.
5. Tidak ada syarat-syarat khusus untuk melakukan tradisi Arak Manten namun mereka yang akan mengikuti harus diundang oleh mempelai laki-laki.
6. Perlengkapan yang harus disediakan saat melakukan tradisi arak Manten adalah pertama, sepeda motor yang dilengkapi dengan knalpot Blong, dan Bensin untuk kobaran api yang keluar dari knalpot, kedua, Petasan.
7. Kekurangan dari tradisi arak Manten pertama, membuat banyak orang bising dengan suara knalpot yang sangat berbunyi nyaring, kedua bisa membuat jalanan macet total, sedangkan kelebihan dari tradisi arak Manten pertama, membuat bangga mempelai laki-laki dan pihak keluarga. Kedua, melambangkan sosialitas yang tinggi terhadap masyarakat dan teman-temannya.

8. Untuk melakukan tradisi arak Manten memang harus ada surat perizinan dimana surat perizinan tersebut disatukan dengan surat izin melangsungkan pernikahan.
9. Sedangkan dampak positif maupun negatif dari tradisi arak Manten itu ada dan sama dengan kekurangan dan kelebihan dari tradisi arak Manten.
10. Untuk melakukan tradisi arak Manten kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak ikut andil dalam melakukannya.
11. Dalam melakukan tradisi arak Manten semua kalangan bisa mengikuti tua maupun muda, anak-anak, laki-laki maupun perempuan.
12. Tradisi arak manten boleh saja dilakukan karena Tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat banyak dan tradisi ini tidak berat sehingga masyarakat mayoritas melakukan.
13. tradisi ini merupakan kebiasaan orang dulu ketika melaksanakan pernikahan pasti di arak menuju kerumah pihak laki-laki.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Proses Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan.**

Sebelum membahas mengenai tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Srambah. Peneliti akan membahas ulasan singkat mengenai tradisi. Didalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tradisi merupakan segala sesuatu kebiasaan atau adat istiadat atau kebiasaan yang sifatnya turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang



dan masih dilakukan oleh masyarakat luas.<sup>20</sup> Sedangkan menurut para ahli Tradisi adalah sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa tradisi ialah segala sesuatu bentuk yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat atau seseorang secara terus menerus-menerus.
- b. Mardimin. Tradisi ialah segala sesuatu adat-istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya diteruskan kepada suatu kelompok dari masyarakat yang merupakan sesuatu kebiasaan secara luas dan juga kesadaran dari masyarakat secara umum.
- c. Shils. Sedangkan Shils berpendapat juga bahwasanya tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang yang disalurkan pada masa lampau kemasa yang sekarang ini.<sup>21</sup>

Kebiasaan yang diciptakan oleh masyarakat itu merupakan adat istiadat, artinya adalah kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang sifatnya supranatural yang meliputi dengan sesuatu dari nilai-nilai kebudayaan.<sup>22</sup> Setiap adat istiadat yang berlaku dimasyarakat mempunyai kebiasaan masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan ini yang sudah ada bukan berarti tidak mempunyai arti, melainkan sudah mempunyai arti dengan tujuannya yang bakal digapai karena mempunyai keinginan yang sama antara suatu kelompok dengan masyarakat. lahirnya adat didalam kelompok masyarakat ataupun manusia dianggap benar

---

<sup>20</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Jurnal: Attaqwa, Volume 15, Nomor 2, 2019), 96-97

<sup>21</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 96-97.

<sup>22</sup> Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jurnal: Religious, Volume 2, Nomor 1, 2017), 1.

sama masyarakat itu sendiri dan itu bakal menjadi warisan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya diturun-temurunkan inilah yang nantinya bakal tumbuh menjadi sebuah tradisi yang nantinya bakal menjadi identitas suatu negara maupun masyarakat tertentu.<sup>23</sup>

Namun perlu ditegaskan tidak semuanya kebiasaan nenek moyang yang bersifat turun-temurun itu bisa dikategorikan sebagai tradisi, akan tetapi tradisi yang bisa diterima itulah apabila sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada didalam kehidupan masyarakat itu. Setiap wilayah pasti memiliki tradisi dalam pernikahan, sehingga didaerah yang satu dengan didaerah lainnya pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pula. Seperti tradisi Arak Manten Dalam Prosesi pernikahan tradisi ini merupakan kebiasaan dari nenek moyang di Desa Srambah kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Dan Sampai sekarang tradisi ini masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat desa Srambah.

Tradisi yang teruskan dari nenek moyang selama tradisi ini tidak melanggar dari hukum Islam maka tradisi itu tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, akan tetapi jika melanggar dari hukum Islam maka tradisi tersebut harus diluruskan dan disesuaikan dengan hukum Islam. Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dihilangkan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Srambah. Hal ini disesuaikan dengan kaidah Fiqh yaitu sebagai berikut ini:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>23</sup>Yatiman dan Anis Endang SM, *Nilai Kerukunan Dan Kekeluargaan Etnis Jawa Dalam Tradisi Among-Among* (Jurnal: Fis Unived, Vol 5, No 1, 2018), 33.

Artinya: “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”.<sup>24</sup>

Para ulama, menetapkan persyaratan-persyaratan untuk menerima Urf tersebut sebagai berikut ini:

1. Adat-istiadat ataupun kebiasaan itu bernilai maslahat dan bisa diterima oleh akal sehat
2. Adat atau kebiasaan itu berlaku secara luas dan menyebar di kalangan masyarakat banyak yang ada didalam lingkungan ada tersebut, atau dikalangan sebagian umum masyarakatnya.
3. Adat itu bukan bertentangan dan tidak menghilangkan dalil syara' yang berada atau tidak bertentangan dengan kaidah yang sudah nyata.<sup>25</sup>

Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Srambah yang pada awalnya berasal dari kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang yang sampai saat ini masih dilestarikan, Namun Tradisi arak Manten ini akan menyesuaikan dengan keadaan zaman. Sebagai mana terdapat dalam kitab Allah surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .<sup>26</sup>

Artinya: “Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling

---

<sup>24</sup> Fitra Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam* (Jurnal: Al-Manhaj, Vol 1, No 2, 2019), 161.

<sup>25</sup> Khikmatun Amalia, *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam* (Jurnal: As-Salam I, Vol. IX No. 1, 2020), 82-83.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, *Al-Hujurat* (13), 412.

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha meneliti.” Qs. al-hujarat 49: 13

Dari ayat Al-Qur’an diatas sangat jelas sekali bahwa dengan adanya suatu perbedaan golongan, ras, suku dan bangsa, kebiasaan ataupun tradisi adat istiadat dan juga kebudayaan merupakan suatu limpahan berupa kekayaan dari suatu bangsa yang tidak ternilai harganya yang harus bisa dilestarikan dan juga dapat dipelihara dengan sebaik-baik mungkin agar tradisi maupun budaya tidak terkikis oleh kemajuan jaman dan teknologi.

Penyebarannya ilmu agama islam Di Jawa bisa terkenal dengan nama Wali Songo, mereka menyebar luaskan dengan mengisi nilai-nilai agama islam pada penduduk Jawa bukan dengan menghilangkan atau menghapuskan kebiasaan yang ada, akan tetapi beliau mengisikan dengan ajaran-ajaran islam tersebut melalui tradisi yang ada dengan bernafaskan pelajaran hukum islam.

Ajaran hukum islam dapat diterima sama penduduk banyak bukan karena ajarannya yang begitu kasar tidak dapat diubah akan tetapi karena ajaran hukum islam yang sangat indah dan damainya sebagai rahmatan lil al-Alamin sehingga dapat diterima oleh penduduk banyak di Indonesia yang hingga sekarang ini masih tumbuh dengan banyak dan baik.<sup>27</sup>

Dasar penggunaan urf Juga terdapat dalam al-Qur’an al-Araf ayat 199 sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 94-95.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.<sup>28</sup>

Artinya: “Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Kata Urf didalam ayat diatas diartikan sebagai segala sesuatu hal yang dianggap baik oleh penduduk. Ayat berikut bisa juga dipahami untuk perintah supaya melakukan suatu hal yang sudah dinyatakan benar oleh masyarakat sehingga dari kebiasaan tersebut akan menjadi tradisi didalam masyarakat.<sup>29</sup>

Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan sudah banyak disetujui oleh masyarakat di desa Srambah khususnya di kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Bahkan setiap ada keluarga yang mengadakan suatu acara pernikahan tidak jarang yang tidak mengadakan Tradisi Arak Manten, rata-rata Masyarakat Proppo khusus mengadakan Tradisi semacam ini. Hal ini terdapat dalam kaidah-kaidah urf sebagai berikut:

الْمَعْرِفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: sesuatu yang sudah dianggap baik oleh adat itu seperti sesuatu yang disyaratkan.<sup>30</sup>

Maksud dari kaidah diatas bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat bisa dijadikan bagian dari kehidupannya apabila kebiasaan tersebut sudah diyakini oleh masyarakat bahwa kebiasaan itu benar-benar memberikan dampak positif sehingga masyarakat menganggap suatu kebiasaan itu baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>28</sup> Al-Qur’an, *Al-A’raf* (199), 140.

<sup>29</sup> Fitra Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, 159.

<sup>30</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 115.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya: Sesuatu yang sudah dianggap oleh orang muslimin itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik juga.

Maksud hadist diatas ialah segala sesuatu kelakuan yang sedang terjadi didalam masyarakat tertentu apabila yang menilainya ialah seorang muslimin yang sebenarnya dan dianggap baik pula suatu perbuatan tersebut maka perbuatan itu dianggap baik pula oleh Allah SWT. Hukum Islam mempunyai pedoman untuk menghilangkan semua kesulitan dan melancarkan segala urusan manusia dan mengharuskan seseorang untuk menghilangkan kemusrikan yang bukan kebiasaan atau adat istiadat, karena sesuatu yang bukan menjadi adat kebiasaan dari mereka maka sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesusahan. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam al-Qur'an Surah al-Hajj ayat 78 sebagai berikut ini:

وَجَا هُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهَا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ  
سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.<sup>31</sup>

Artinya: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini agar Rasul Muhammad itu menjadi

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an, Al-Hajj (78): 272.

saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Hukum Islam dari masa kemasa banyak ditampung dan banyak menyatakan adat-istiadat ataupun kebiasaan yang benar didalam suatu penduduk selama kebiasaan itu bukan bertentangan dengan kitab Allah dan as-Sunnah. Akan hal itu secara umum ada yang sudah sepakati dan dilestarikan serta ada pula yang dihilangkan.<sup>32</sup>

Proses Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan ini dilakukan oleh pihak laki-laki dimana pihak laki-laki tersebut mengundang seluruh teman-temannya dijauh-jauh hari untuk mengikuti acara pernikahannya yang akan diarak secara bersamaan. Dalam Tradisi ini ada aturan-aturan yang berlaku dimana sebelum Tradisi Arak Manten dimulai terlebih dahulu para pemuda kumpul di rumah mempelai laki-laki setelah mereka yang di undang oleh mempelai laki-laki lengkap secara keseluruhan maka mereka para pelaku menjemput kedua pengantin baik laki-laki ataupun perempuan untuk dibawa kerumah pengantin laki-laki. Sebagai mana dalil yang mengatakan bahwa hukum mendatangi undangan walimah ialah wajib. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ عُرْسٍ فَلْيَجِبْ. (رواه مسلم وابو داود).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Musa Arifin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal: Al-Maqasid, Volume 4, Nomor 2, 2018), 80-81.

<sup>33</sup> Sunan Al-Hafiz Abi 'abdillah bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Indonesia: Maktabah Dahlan, Juz 1, 207-275 H), 616.

Artinya: Apabila salah seorang kamu diundang kesuatu walimah maka penuhilah<sup>1</sup>.

HR. Muslim dan Abu Daud.

Berdasarkan hadits diatas yang menjelaskan bahwa *Pertama*, menjelaskan mengenai hukum wajibnya mendatangi undangan walimatul urs pesta perkawinan. Akan tetapi seseorang bisa untuk tidak mengahadirinya apabila ada halangan yang benar-benar tidak dapat mengahadirinya karena hal-hal tertentu, misalnya adanya kemaksiatan didalamnya, atau pada makanan yang disuguhkan itu ada barang-barang syubhat dan barang-barang makruh lainnya.

*Kedua*, Dianjurakan untuk mengundang orang-rang kaya dan anjuran mengundang orang-orang fakir, dan anjuran membuat senang hati orang-orang fakir. Artinya tidak memilih-milih antara orang yang miskin dan orang kaya.

*Ketiga*, yang diwajibkan ialah mendatangi undangan, namun memakan hidangannya sekedar disunnahkan. Bila mereka dalam keadaan puasa, mereka tidak wajib memakannya. Bila mereka dalam keadaan puasa wajib, misalnya mengatikan bulan ramadhan, mereka hanya cukup dengan mendo'akan keberkahan untuk orang yang menyuguhkan makanan tersebut khusus bagi orang yang merayakan pesta pernikahan walimatul urs.

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh peneliti diatas, seseorang apabila hendak diundang untuk menghadiri acara pesta pernikahan, maka harus hukumnya jika mendatangi undangan tersebut. Karena dengan cara tersebut bisa



dikatakan memperlihatkan perhatiannya kepada sipengundang, ikut bersenang denganya juga memberikan dirinya kebahagiaan.<sup>34</sup>

Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan jika dipandang dari segi pembagian Urf Tradisi ini dapat digolongkan kedalam Urf shahih, karena dari segi proses pelaksanaan serta aturan-aturan yang ada, didalam tradisi ini tidak ada hal-hal yang melanggar dari syariat islam dan tradisi ini dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat banyak khususnya masyarakat Desa Srambah.

Selanjutnya Jika dilihat dari segi objeknya tradisi ini dikategorikan dalam Urf Amali, karena tradisi Arak Manten merupakan suatu kebiasaan yang berupa perbuatan. Sedangkan jika dilihat dari pembagian urf dari segi cakupannya tradisi Arak Manten ini merupakan bagian dari urf khas dimana tradisi ini hanya terjadi di suatu masyarakat dan didaerah tertentu saja. artinya tradisi ini hanya bersifat khusus. Hukum islam memperhatikan mengenai tradisi di masyarakat supaya dapat dijadikan sumber bagi Yurisprudensi hukum Islam dengan menyempurnakan dan batasan-batasan tertentu.<sup>35</sup>

## **2. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Srambah kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan.**

Sebelum membahas mengenai pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Peneliti akan membahas mengenai

---

<sup>34</sup> Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-1, 2017), 241.

<sup>35</sup>Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara*, 240.

definisi dari Sosiologi Hukum Islam terlebih dahulu. Secara etimologi, Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang mempunyai makna berteman atau berkawan, dan logos yang mempunyai makna ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan Sosiologi lebih dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai kemasyarakatan.<sup>36</sup>

Sedangkan hukum Islam secara istilah adalah menetapkan segala sesuatu atas Sesuatu, *إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ* sedangkan secara bahasa, adalah perintah Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berkaitan dengan segala amal baik maupun perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan.<sup>37</sup> Jadi, bisa diartikan bahwa Sosiologi Hukum Islam yaitu segala sesuatu pengetahuan umum yang mendefinisikan tentang adanya ikatan umpan balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.<sup>38</sup> Aspek didalam hidupan sosial bermasyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat yang sangat diperhatikan oleh hukum Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri.<sup>39</sup>

Pada dasarnya sosiologi hukum Islam ialah membantu suatu perkembangan mengenai wawasan berfikir dari para pembaca khususnya di kalangan mahasiswa maupun mahasiswi terhadap kejadian-kejadian mengenai masalah keagamaan dan masalah-masalah sosial lainnya yang sedang terjadi didalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, sosiologi hukum Islam ialah

---

<sup>36</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

<sup>37</sup> Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

<sup>38</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1.

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam, alih bahasa Faiz Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 291.

segala sesuatu mengenai pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diciptakan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan dasar-dasar dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari perintah Allah dan al-hadits.<sup>40</sup>

Dengan mempelajari ilmu Sosiologi Hukum Islam, jika dikaitkan dengan masalah Sosiologi Hukum Umum maka apabila akan mempelajari ilmu sosiologi hukum tersebut maka akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Bisa mempelajari hukum dalam masalah sosial atau mempelajari masalah hukum dalam masyarakat.
2. Dengan sosiologi hukum, maka hukum yang diamati itu dapat dievaluasi, sehingga bisa menemukan hukum yang lebih hidup didalam masyarakat.<sup>41</sup>

Bagi masyarakat hidup berkelompok merupakan hal biasa, oleh karena itu tidak seseorangpun yang bisa memenuhi segala kebutuhannya sendirian melainkan bisa dapat di bantu oleh orang lain. Maka dari itu, kapanpun juga dimanapun selalu ada usaha supaya bisa menegakkan dan membina ikatan antara kelompok dan masyarakat, sedangkan mengenai caranya dapat dilalui beberapa cara alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.

Tradisi Arak Manti Dalam Prosesi Pernikahan jika dipandang dengan Sosiologi Hukum Islam sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun, setidaknya ada tiga objek dalam konteks sosiologi hukum Islam yang dapat diperhatikan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 21-22.

<sup>41</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

1. Solidaritas sosial (Ashobiyah), konsep ini yang akan membedakan konsep sosiologi hukum islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial itu yang menjadi faktor penentu didalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang akan menentukan perubahan-perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depannya, apakah menjadi bangsa yang maju atautkah mundur.
2. Masyarakat Badawah (pedesaan), Masyarakat ini merujuk kepada suatu golongan masyarakat sederhana, sehingga hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Akan tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur didalam masyarakat ini. jelasnya, ashobiyah atau solidaritas sosial ini didalam masyarakat sangat kuat.
3. Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), Masyarakat ini ditandai dengan adanya hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistiknya. Masing-masing dari pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Dengan Demikian, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat maka semakin melemah nilai ashobiyahnya Menurut Ibn Khaldun, bahwa masyarakat perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah-

mewah. Dan terlena akan kebuiaan hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak.<sup>42</sup>

Jika dilihat dari tiga pendapat Ibnu Khaldun di atas Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan sudah sesuai dengan pandangan sosiologi hukum Islam dimana poin pertama yaitu solidaritas sosial (Ashobiyah), sebagai yang peneliti uraikan di latar belakang bahwasanya adanya Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan yaitu melambangkan solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat dan teman-temannya. Sedangkan poin kedua dari pendapat Ibnu Khaldun yaitu Badawah (pedesaan), Tradisi Arak Manten ini hanya terjadi di pedesaan khususnya di Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan, sehingga mereka menganggap bahwa adanya Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan yaitu baik-baik saja untuk dilakukan. Dari nilai-nilai inilah kepercayaan yang sama juga dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur didalam masyarakat. Sedangkan poin ketiga dari pendapat Ibnu Khaldun yaitu, masyarakat hadhoroh (perkotaan), dikota Tradisi semacam ini jarang dilakukan bahkan tidak ada sama sekali karena masyarakat perkotaan cenderung individualistik.

---

<sup>42</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 15-16.